



PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Bta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATURAJA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir tanjung lengkayap, 26 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Stasiun Tiga Gajah RT 009 RW 004 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **BAMBANG IRAWAN, SH, & MARDENSI MAHMUD, S.H.** adalah **Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum Di BAEM Law Office** berkantor di Jalan Mayor Iskandar Komp Ruko Saigon Futsal Kelurahan Kemalaraja Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 81/SK/2024/PA.Bta, Email rasqarendy@gmail.com sebagai Pemohon ;

melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gedung Lepihan, 06 April 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di (ibu Efi Cek Han) Jalan Padat Karya Lorong Teratai 2 No 758 B Desa xxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Bta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 1999 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 606/07/XI/1999 tertanggal 18 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten OKU;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, bertempat tinggal dirumah Orang Tua Termohon Jalan Jend A Yani Kelurahan Kemalaraja Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten OKU, kemudian kerumah bersama di Jalan Stasiun Tiga Gajah RT 009 RW 004 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten OKU dan Termohon pergi meninggalkan rumah pada 10 Juni 2020 kerumah Saudara Termohon (Ibu Efi Cekhan) Jalan Padat Karya Lorong Teratai 2 No 758 B Desa xxx xxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten OKU sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon dikarunia 4 (empat) orang anak, bernama *Bram Eka Mahendra Bin Jamran Effendi, lahir 10 Oktober 2000, Berlan Dwi Mahendra Bin Jamran Effendi, lahir 19 Agustus 2002, Berhan Tri Mahendra Bin Jamran Effendi, lahir 08 Februari 2007, Bilqiscia Ranlia Binti Jamran Effendi, lahir 15 Maret 2013*, ikut dengan Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya antara Pemohon dengan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan damai sejak 16 Oktober 1999 sampai dengan Januari 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah pada bulan Januari 2022 yang disebabkan terutama karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk didamaikan yang disebabkan karena :

- 4.1. Termohon tidak patuh dengan Pemohon;
- 4.2. Termohon menuntut ekonomi lebih;
- 4.3. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Ke Saudara Termohon;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun, Pemohon tinggal di Jalan Stasiun Tiga Gajah RT 009 RW 004 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten OKU, dan Termohon di (Ibu Efi Cekhan) Jalan Padat Karya Lorong Teratai 2 No 758 B Desa xxx xxxx Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk sabar dengan keadaan ini, dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali bersama dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendakai oleh Pasal 1 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Dan oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja Cq Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut

- a. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Talak Pemohon;
- b. Memberi izin menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (**PEMOHON**) kepada Termohon (**TERMOHON**);
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon didampingi Kuasa Hukum yang telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja dengan Nomor 81/SK/2024/PA.Bta, tanggal 01 Nopember 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Palembang atas nama **Bambang Irawan, S.H, & Mardensi Mahmud, S.H;**
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Kartu Tanda Penduduk atas nama **Bambang Irawan, S.H, & Mardensi Mahmud, S.H;**

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan surat Kuasa Pemohon tersebut dan Hakim menyatakan Kuasa Hukum Pemohon tersebut dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dan berdasarkan laporan mediator (Maswari,S.H.I.,M.H.I) tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 14 November 2024 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama sepakat mengenai nafkah iddah yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya, selama 3 (tiga) bulan, dan diberikan langsung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkrah) atau sebelum pengucapan ikrar talak dari Pihak Pertama ;

Pasal 2

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama sepakat mengenai mut'ah yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan mut'ah ini diberikan langsung setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) atau sebelum pengucapan ikrar talak dari Pihak Pertama ;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama sepakat, agar kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, bahwa kesepakatan tersebut hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang proses beracara secara E-Litigasi sebagaimana koridor yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Termohon menyatakan persetujuannya untuk sidang secara elektronik;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon melalui kuasa hukumnya menyampaikan secara lisan perubahan permohonannya yakni terkait dengan bahwa hasil kesepakatan perdamaian tanggal 14 Nopember 2024 dalam mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini dan mohon untuk dimuat dalam pertimbangan dan putusan perkara ini;

Bahwa, pada persidangan tanggal 26 Nopember 2024 antara Pemohon dan Termohon telah menyepakati *court calendar* yang disusun oleh Hakim untuk tahap jawaban, replik, duplik, dan awal tahapan pembuktian;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon menikah pada tanggal 16 Oktober 1999 dihadapan pejabat Pencatat Nikah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 606/07/XI/1999 tertanggal 16 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten OKU;

Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Jl. Jend. A. Yani, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Baturaja timur, yang kemudian pindah kerumah Bersama di Jl. Stasiun Tiga Gajah, RT/RW: 009/004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten OKU;

Bahwa tidak benar Termohon meninggalkan rumah pada tanggal 10 Juni 2020 sampai sekarang, tetapi dikarenakan adanya pertengkaran dengan Pemohon dan mengingat temperamen Pemohon, maka untuk menjaga agar suasana tetap kondusif Termohon pergi kerumah keluarga Termohon hanya satu hari dan kembali lagi kerumah bersama Pemohon dan Termohon, tetapi dikarenakan diusir dan diancam oleh Pemohon maka saat ini Termohon tinggal berbeda bangunan tetapi tetap dalam satu halaman dan alamat yang sama;

2. Bahwa benar selama pernikahan Termohon dan Pemohon dikaruniai empat orang anak sebagaimana dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa tidak benar terkait anak bernama **Xxxxx**, lahir **tanggal 15 Maret 2013** tinggal bersama Pemohon, melainkan anak tersebut saat ini tinggal bersama dan dengan pengasuhan bersama antara Termohon dan Pemohon;

3. Bahwa benar pernikahan antara Termohon dan Pemohon sering kali terjadi pertengkaran dan permasalahan yang mana pada akhir-akhir ini menjadi semakin besar dan susah untuk dicari jalan tengah;

Bahwa terkait posita nomor 4 Termohon bingung karena Pemohon tidak menjelaskan apapun terkait argument Pemohon mengenai tindakan atau perbuatan dari Termohon yang dianggap tidak patuh; menuntut ekonomi lebih; dan pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perlu Termohon perjelelas pertengkaran atau permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga bukan dikarenakan dari tindakan atau perbuatan Termohon melainkan berawal dari sikap Pemohon yang emosian, keras kepala dan tidak mau mengalah;

Bahwa tidak mungkin Termohon menuntut ekonomi lebih kepada Pemohon, hal ini dikarenakan dari awal sebelum menikah Pemohon sudah mengetahui kondisi ekonomi dari Pemohon dan malah Termohon lah yang dari sejak awal menikah mendukung Pemohon untuk memulai usaha baik dari modal financial maupun dorongan semangat, bahkan pada saat keuangan keluarga jatuh yang dikarenakan usaha dari Pemohon mengalami kemunduran, jelas-jelas Termohon rela dan bersedia menjual rumah warisan peninggalan dari orang tua Termohon untuk mendukung ekonomi keluarga dan untuk modal usaha Pemohon;

Bahwa perlu Termohon ingatkan sampai saat ini Pemohon telah menjual mobil atas nama Termohon dan menggadaikan sertifikat rumah atas nama Termohon yang kesemuanya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Termohon. Bahwa dengan demikian menurut Termohon alasan Pemohon yang menyatakan Termohon menuntut ekonomi lebih sangat tidak berdasar;

4. Bahwa terkait berpisah tempat tinggal, saat ini antara Pemohon dan Termohon memang tinggal di rumah/bangunan yang berbeda tetapi masih dalam satu halaman dan alamat yang sama, meskipun demikian Termohon setiap hari tetap datang kerumah/bangunan milik Pemohon untuk memasak makanan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan Pemohon sangat mengetahui kondisi ini. Bahwa dengan demikian menurut Termohon alasan Pemohon yang menyatakan Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sangat tidak benar dan berdasar;

5. Bahwa tidak benar Pemohon berusaha untuk sabar dan mencoba untuk bedamai dengan Termohon, hal ini dikarenakan Pemohon pernah mengajak Termohon bertemu membahas kesepakatan secara lisan untuk bercerai dengan membagi semua asset harta bersama yang mana telah disepakati oleh Termohon dan Pemohon, tetapi pada saat kesepakatan tersebut sudah

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam tulisan pada malam hari yang sama Pemohon malah menolak untuk menandatangani kesepakatan tersebut dan kemudian muncullah Permohonan Cerai Talak ini.

6. Bahwa Termohon memang sudah sepakat untuk berpisah dikarenakan menurut Termohon jika perkawinan ini terus dilanjutkan maka akan lebih banyak Mudharat dari pada manfaatnya;

7. Bahwa berdasarkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Baturaja sebelumnya sudah tercapai kesepakatan untuk berpisah dan Pemohon sudah sepakat untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

8. Bahwa menurut hemat dari Termohon dikarenakan antara Termohon dengan Pemohon memang sudah memiliki kesepakatan untuk berpisah, maka lebih baik proses ini dilakukan dengan lebih bijaksana tanpa menyudutkan salah satu pihak hanya berdasarkan asumsi, hal ini semata-mata hanya demi kemajuan tumbuh kembang, emosi dan perasaan dari keempat anak yang saat ini sudah beranjak dewasa;

Berdasarkan seluruh uraian di atas diharapkan Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak untuk sluruhnya
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atau

Apabila Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa apa yang tidak Pemohon sampaikan dalam Replik ini adalah benar dan tidak perlu Pemohon jelaskan lagi akan kebenarannya:
2. Bahwa dalam jawaban pada poin 1 (satu) "Bahwa adalah tidak benar

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



yang benar bahwa Termohon telah berulang kali pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga jawaban Termohon tersebut tidaklah benar;

3. Bahwa pada poin ke 2 (dua) "Bahwa tidak benar terkait anak bernama **Xxxxx**, lahir **tanggal 15 Maret 2013** tinggal bersama Pemohon, melainkan anak tersebut saat ini tinggal bersama dan dengan pengasuhan bersama antara Termohon dan Pemohon", bahwa jawaban Termohon patutlah dikesampingkan tentang hak asuh anak dikarenakan dalam gugatan ini hanya masalah perceraian hendaklah tuntutan tentang hak asuh anak sudah sepatutnya dipisahkan dengan gugatan ini;

4. Bahwa pada point 3 (tiga) adalah tidaklah benar karena akhir-akhir ini Termohon mengikuti trend ibu sosialita yang berpenampilan glourmur identik dengan kehidupan mewah, sehingga ekonomi keluarga menjadi terbengkalai. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon telah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Bahwa dalam usaha terjadi pasang surut dengan berbagai upaya Pemohon terus mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, bahwa tidak benar Pemohon menjual mobil atas nama Termohon karena mobil tersebut didapat dari hasil bersama dengan Pemohon;

5. Bahwa jawaban Termohon poin 4 (empat) adalah tidak benar karena Pemohon dan anak-anak memasak sendiri, Termohon telah pergi dari rumah;

6. Bahwa pada point 6 (enam) "Bahwa Termohon memang sudah sepakat untuk berpisah dikarenakan menurut Termohon jika perkawinan ini terus dilanjutkan maka akan lebih banyak Mudharat dari pada manfaatnya" bahwa ini adalah benar sehingga Pemohon mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Baturaja;

7. Bahwa poin 7 (tujuh) jawaban Termohon bahwa berdasarkan hasil mediasi yang telah dilaksanakan di Pengadilan Agama Baturaja sebelumnya sudah tercapai kesepakatan untuk berpisah dan Pemohon sudah sepakat untuk memberikan nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan nafkah Mut'ah sebesar Rp10.000.000,-(sepuluh juta

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), ini adalah bukti kepatuhan Pemohon kepada hukum;

8. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja melalui Majelis Hakim kiranya dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Dan oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baturaja Cq Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- *Menerima Gugatan/ Replik Pemohon;*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sangat menarik Replik dari pemohon yang menyatakan “tidak perlu jelaskan lagi kebenarannya”, hal ini sangat-sangat telah menunjukkan sikap arogan, egois dan ingin menang sendiri dari pemohon serta selalu merasa paling benar;
2. Bahwa dengan tidak adanya penjelasan yang konkrit dalam Replik Pemohon yang hanya menyatakan “tidak benar” tanpa memberikan penjelasan yang benar menurut Pemohon, dengan demikian Termohon anggap jika Pemohon tidak membantah Jawaban dari Termohon;
3. Bahwa Pemohon maupun Kuasa Hukumnya tidak membaca dengan teliti dan cermat terkait Jawaban Termohon tentang anak antara Termohon dengan Pemohon. Dalam Jawaban maupun petitum Termohon sama sekali tidak membahas ataupun meminta hak asuh anak, tetapi Termohon hanya ingin meluruskan fakta yang sebenarnya terkait kondisi dan hubungan antara Termohon dengan anak-anak Termohon;
4. Bahwa terkait Replik Pemohon nomor 4 dan nomor 5, menurut Pemohon Replik dari termohon sangat memaksakan, jika benar kondisi tersebut sesuai dengan dalil-dalil pemohon, patut menjadi pertanyaan mengapa setelah adanya Jawaban dari Termohon, Pemohon mengambil tindakan dengan mengunci rumah yang ditempati oleh Pemohon (rumah depan)

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



sehingga Termohon tidak dapat masuk untuk memasak makanan untuk anak-anak;

5. Bahwa untuk poin 6,7,8 tidak perlu Termohonanggapi karena menurut Termohon memang telah sesuai;

Berdasarkan seluruh uraian di atas diharapkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dapat memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak untuk sluruhnya
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 606/07/XI/1999 Tanggal 18 Oktober 1999. Bukti surat tersebut telah bermeterai dan telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P), dan atas bukti tersebut Termohon mengakui dan tidak membantahnya;

B. Bukti Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Raya Ranau Kelurahan Batu Belang, Kecamatan Muaradua xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Eni Liana istri sah Pemohon yang menikah pada tahun 1999;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;



- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah Orang Tua Termohon kemudian pindah kerumah bersama di Jalan Stasiun Tiga Gajah Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak dan saat ini ke empat anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tiga atau empat tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun saksi mengetahui karena Pemohon sering konsultasi kepada saksi mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Faktor ekonomi rumah tangga dan Termohon sering melawan Pemohon, serta setiap kali setelah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu pergi dari kediaman bersama;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2024;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon, sehingga mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa setahu saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Darmanawa Kelurahan xxxxxxxx,

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal dikediaman bersama di Jalan Stasiun Tiga Gajah RT 009 RW 004 Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia empat orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024;
- Bahwa setahu saksi sekarang Pemohon tinggal dirumah depan dan Termohon tinggal dirumah belakang dan selama pisah mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa setahu keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan satu orang saksi di muka sidang yang bernama:

- **Xxxxx**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa xxx xxxx, Kecamatan Baturaja Timur,

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di kediaman bersama di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Ogan Komering Ulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah mempunyai empat orang anak dan saat ini keempat anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai rumah tangga Termohon dan Pemohon, awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar pada bulan September 2024 yang lalu;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu Termohon menyuruh adik saksi untuk mengambil kasur di rumah depan tempat kediaman Pemohon, karena Termohon saat itu tinggal di rumah belakang dan tidak ada kasur, namun Pemohon malah marah-marah kepada adik saksi, dan kasur tersebut tidak jadi diambil oleh adik saksi;
- Bahwa setahu saksi setelah keributan antara Termohon dan Pemohon pada bulan September 2024 tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan, namun kesepakatan tersebut dilanggar oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun dan harmonis karena Pemohon tidak peduli dengan keluarga Termohon, dan yang mengelola keuangan rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah Pemohon, Termohon hanya diberi uang untuk belanja sehari-hari saja;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak serumah lagi dan telah pisah tempat tinggal lebih kurang satu tahun sejak Februari tahun 2024;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon saat ini Termohon tinggal di rumah orangtua kami, sehingga mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon ternyata tidak berhasil karena antara Termohon dan Pemohon tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Termohon supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil dalil permohonannya dan Termohon tetap dengan dalil dalil jawabannya dan selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Baturaja dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Baturaja;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, selain itu Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon 15 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 81/SK/X/2024/PA.Bta tanggal 01 Nopember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon in person datang menghadap di persidangan;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Maswari, S.H.I., M.H.I.** sebagaimana laporan tanggal 14 Nopember 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 14 Nopember 2024, dan Pemohon mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon, dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon telah membuat pernyataan setuju untuk bersidang secara e- Litigasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan atas perkara ini dilaksanakan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan disebabkan Termohon tidak patuh dengan Pemohon, Termohon menuntut ekonomi lebih dan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, akibatnya sekarang

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, Replik Pemohon dan Duplik Termohon serta kesimpulan masing-masing Pemohon dan Termohon yang telah di upload ke dalam sistem informasi pengadilan melalui saluran elektronik, maka ditemukan fakta bahwa pada pokoknya Termohon mengakui secara murni (*aveu pur et simple*) dan tidak menyangkal dalil permohonan Pemohon pada posita, 1,2,3,6 dan 7 yang terkait adanya pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada 16 Oktober 1999, telah memiliki 4 orang anak, dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah serta adanya upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, namun Termohon membantah penyebab dari pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun sebagian besar dari dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon dan Termohon sendiri tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg., kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil keberatan atau bantahannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu telah berpisahannya Pemohon dan Termohon tanpa saling pedulikan baik lahir dan bathin di sebabkan adanya perselisihan dan

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus antara suami istri sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut;

1. Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali.
3. Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan bukti tertulis berupa P serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Oktober 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Oktober 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut Undang-Undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi sejak tiga hingga empat tahun terakhir dan sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan februari 2024 hingga sekarang kurang lebih 10 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi baik lahir maupun bathin, dan kedua orang saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah mengupayakan damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tetap bersabar namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap tidak mau rukun lagi dengan Termohon, Fakta itu adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon hanya mengajukan satu orang saksi yang bernama Xxxxx, selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa satu orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut Undang-Undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan 175 R.Bg; meskipun keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena saksi tersebut mengetahui fakta yang dialami dan dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil bantahan Termohon, namun keterangan 1 (satu) orang saksi tidak dapat mendukung dalil bantahan Termohon, karena sesuai dengan ketentuan

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 306 R.Bg dan pasal 1905 KUH Perdata bahwa 1 (satu) orang saksi bukan kesaksian (unus testis nullus testis) yang artinya seorang saksi belum mencapai batas minimal kesaksian. Oleh karena itu keterangan 1 (satu) orang saksi Termohon tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki empat orang anak yang bernama 1. Bram Eka Mahendra Bin Jamran Effendi, lahir 10 Oktober 2000, 2. Berlan Dwi Mahendra Bin Jamran Effendi, lahir 19 Agustus 2002, 3. Berhan Tri Mahendra Bin Jamran Effendi, lahir 08 Februari 2007, 4. Bilqiscia Ranlia Binti Jamran Effendi, lahir 15 Maret 2013;
3. Bahwa setidaknya sejak 3 (tiga) hingga 4 (empat) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ketidak terbukaannya masalah keuangan rumah tangga dan kurangnya pengertian antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang telah kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa sebagaimana hasil kesepakatan perdamaian tertanggal 14 Nopember 2024, maka Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya, selama 3 (tiga) bulan masa iddah dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah), yang diberikan langsung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkrah) atau sebelum pengucapan ikrar talak;
6. Bahwa baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya dari pihak keluarga dan aparat desa untuk

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Pemohon dan Termohon namun tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama sama tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah selama kurang lebih 10 bulan, tanpa saling pedulikan baik lahir maupun bathin, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin yang bertujuan agar yang menjalaninya merasakan dapat saling berkasih sayang, dan mendapatkan rasa tentram serta bahagia dalam jiwa. Hal tersebut telah diungkapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam serta dalam Al-Quran surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Namun, berdasarkan melihat kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Hakim Tunggal berpendapat nilai luhur perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan tindakan untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut merupakan tindakan yang sia-sia karena tidak akan mendatangkan kebaikan lahir dan batin bagi keduanya, bahkan akan menambah beban dan dampak negatif bagi diri mereka berdua. Oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan ini adalah dengan menceraikan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Baturaja;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Baturaja, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 14 November 2024 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 14 November 2024, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan dalam mediasi terkait dengan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Hakim akan

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hak-hak perempuan tersebut secara *ex officio* berdasarkan hasil kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, Hakim menilai Termohon bukan termasuk isteri yang nusyuz, sehingga berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang No 1 tahun 1974, jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 106.K/AG/1997, maka secara *ex officio* Hakim dapat mewajibkan Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang artinya: "*wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj'i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya*", Termohon berhak mendapatkan pemberian uang nafkah selama masa iddah. Karenanya secara *ex officio* Hakim mewajibkan Pemohon untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat ke 2 (Al Baqarah) ayat 241 sebagai berikut: **وَالْمُطَلَّغَاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ** (dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa), Termohon berhak mendapatkan mut'ah dari Pemohon sebagai bekas suaminya. Oleh karena itu secara *ex officio* Hakim mewajibkan Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan telah terjadinya perkawinan diantara keduanya dan kesediaan atau tidaknya Termohon untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada bekas isteri sebagai kenang-kenangan selama

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rumah tangga dalam suka dan duka, juga sebagai hiburan dan kenang-kenangan bagi isteri yang dicerai oleh suaminya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya pembebanan nafkah akibat perceraian termasuk nafkah selama masa iddah dan mut'ah, Hakim harus mempertimbangkan kemampuan suami, kebutuhan hidup minimum bekas isteri dan harus ditetapkan berdasarkan kepatutan dan keadilan sebagaimana Yurisprudensi Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, bahwa apabila terjadi perceraian maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan serta harus disesuaikan pula dengan kesanggupan dan kemampuan bekas suami, sesuai dengan Firman Allah surat Ath-Thalaq ayat 7 (tujuh) yang artinya;

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon bahwa Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp6000.000,00 (enam juta rupiah), mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa patut dan wajar Pemohon dihukum membayar nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp6000.000,00 (enam juta rupiah), mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pembebanan tersebut dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Sub Kamar Agama Nomor 1 jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Termohon;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Baturaja;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan damai sebagian yang ditandatangani tanggal 14 November 2024;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar talak dilaksanakan berupa:
 - 1.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 1.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam pertimbangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Sri Roslinda, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Marisa Farhana, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara Elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

SRI ROSLINDA, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.494/Pdt.G/2024/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

MARISA FARHANA, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	34.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah).

Disclaimer